

DJP SEBUT PENERIMAAN PAJAK ACEH 2023 CAPAI RP 5,83 TRILIUN



<https://www.ajnn.net/news/djp-sebut-penerimaan-pajak-aceh-2023-capai-rp-5-83-triliun/index.html>

BANDA ACEH - Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Aceh, Ridho Syafruddin, mengatakan penerimaan pajak Aceh tahun 2023 mencapai Rp5,83 triliun atau naik 104 persen dari target. "Penerimaan pajak sebesar Rp5,83 Triliun atau 104,37 persen dari target penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp5,58 triliun," kata Ridho, Jumat, 5 Januari 2024. Ridho menjelaskan, penerimaan pajak tersebut bersumber dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas dan nonmigas, PPN dan PPnBM, PBB dan BPHTB serta pajak lainnya. Pencapaian penerimaan pajak tahun 2023 ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,17 persen dari pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2022. Capaian kinerja penerimaan pajak Kanwil DJP Aceh Januari-Desember 2023 ditunjang oleh tujuh sektor usaha dominan yakni administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib yaitu 39,60 persen, pertambangan dan penggalian 17,97 persen.

Lalu perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor 9,16 persen, industri pengolahan 8,59 persen, aktivitas keuangan dan asuransi 6,83 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan 6,30 persen dan konstruksi 3,26 persen. "Total kontribusi sebesar 91,70 persen," ujarnya. Sementara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Aceh juga menunjukkan kinerja positif dengan berhasil melampaui target penerimaan. Selanjutnya capaian kinerja kepatuhan formal penyampaian SPT Tahunan PPh sebesar 101,92 persen dengan realisasi sampai dengan Desember 2023 yakni 378.514 SPT tahunan PPh.

Sumber berita:

1. <https://www.ajnn.net/news/djp-sebut-penerimaan-pajak-aceh-2023-capai-rp-5-83-triliun/index.html>, tanggal 17 Januari 2024;
2. <https://www.porosjakarta.com/nusantara/063701691/realisasi-penerimaan-pajak-aceh-di-2023-capai-rp583-triliun>, tanggal 17 Januari 2024;

3. <https://dialeksis.com/aceh/capaian-penerimaan-pajak-di-aceh-tahun-2023-lampauitarget-sebesar-rp583-triliun>, tanggal 17 Januari 2024.

Catatan:

- ❖ Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²
- ❖ Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.³
- ❖ Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴
- ❖ Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Pajak, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak dengan⁵:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau
 - c. pihak ketiga;
- ❖ Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi⁶:
 - a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi perpajakan, perizinan, serta data dan/ atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
 - d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 20

² *Ibid*, Pasal 1 angka 21

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 13

⁴ *Ibid*, Pasal 1 angka 14

⁵ *Ibid*, Pasal 115 ayat 1

⁶ *Ibid*, Pasal 115 ayat 2

- e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan;
- f. penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan
- g. kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi